

## Faktur Pajak Untuk Transaksi Valas di Krishand PPN

Article Number: 441 | Rating: Unrated | Last Updated: Mon, Mar 15, 2021 at 10:58 AM

Â Faktur Pajak Untuk Transaksi Valas di Krishand PPN Saat melakukan transaksi penjualan dengan valas, dan di kenakan PPN maka wajib di buat kan faktur pajak. Sebelum membuat faktur pajak valas pada krishand PPN, input kurs pajak terlebih dahulu di menu setup awal > setup kurs pajak

Â Pada krishand PPN berikut ini langkah pembuatan faktur valas 1. Dari menu utama krishand pilih faktur pajak

2. Pilih periode > klik new > klik auto no, input tanggal faktur, ubah mata uang > pilih nama pembeli, isi no invoice > pilih jenis transaksi

3. Jika bagian header sudah di lengkapi, isi no pilih barang yang di jual > isi kuantum > isi harga satuan dalam valas, sistem akan otomatis mengisi harga jual, DPP dan PPN

4. Setelah barang terisi untuk membuat faktur baru atau menyimpan klik tombol new 5. Jika faktur akan langsung di impor ke dalam e-Faktur buat csv nya dengan klik tombol e-Faktur

Pilih Periode: 202001 + Periode Belum Dikunci

Penomoran: 000-20.00001000 - 000-20.00011000 + Jenis Status: Normal

No. Faktur Pajak: 010.000-20.00001000 + Auto No No. Invoice:

Tgl Faktur Pajak: 10/01/2020 Mata Uang: USD + Tarif PPN: 10 %

Nama Pembeli: PT Gemilang Indah Kurs Pajak: 14,432.00 / 1 USD

Alamat Pembeli: Jalan Bintang No 177 Tanda Tangan: Jono

No.	Kode Barang	Barang Kena Pajak/Jasa Kena	Satuan	Kuantum	Harga Satuan	Harga Jual	Disc (%)	Jlh Discount
1	004	Meja Kantor (Office Desk)	Pcs	3	125.00	375.00		

Record: 2 of 2

Tarif	DPP	PPn BM
%		
%		
%		
%		
Jumlah		0

Penggantian

Dikurangi Potongan Harga 0 %

Dikurangi Uang Muka Yang Telah Diterima

Dasar Pengenaan Pajak Valas  100/110

Dasar Pengenaan Pajak

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak

USD	IDR
375.00	5,412,000.00
0.00	
375.00	5,412,000.00

Record: 1 of 1

Posted by: [nur](#) - Mon, Mar 15, 2021 at 10:49 AM. This article has been viewed 1792 times.

Online URL:

<https://www.krishand.com/support/article/faktur-pajak-untuk-transaksi-valas-di-krishand-ppn-441.html>